



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT FUTURA ENERGI GLOBAL TBK

Direksi PT Futura Energi Global Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Selasa, 30 Juni 2026
Waktu : 14:00 WIB – selesai
Tempat : Jakarta

A. Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPST. Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.

2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi akan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Tahun Buku 2026 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.

Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026;
- b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I

Penjelasan:

Mata acara ini diagendakan sesuai Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No.40 Tahun 2025 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

CONVOCAION OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT FUTURA ENERGI GLOBAL TBK

The Board of Directors of PT Futura Energi Global Tbk (the "Company") hereby invites the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "GMS"), which will be held on:

Day & Date : Tuesday, June 30, 2026
Time : 14:00 a.m. (WIB) - completion
Venue : Jakarta

A. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Report on the Company's Activities, the Supervisory Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2025.

Explanation:

Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), the Annual Report and Financial Statements must be submitted for approval and ratification by the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"). The Company's Annual Report includes, among others, the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners. Under this agenda, the Company will propose that the AGMS approve the Annual Report, ratify the Company's Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and grant full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out during the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected in the Company's Annual Report for the 2025 financial year..

2. Approval of the appropriation of the Company's profit for the financial year 2025.

Explanation:

Pursuant to Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, the appropriation of the Company's net profit shall be resolved by the AGMS. In accordance with Article 24 of the Company's Articles of Association and Article 71 of the Company Law, the proposal on the appropriation of the Company's net profit for a financial year, as reflected in the balance sheet and income statement ratified by the AGMS, may specify the amount of retained earnings to be submitted to the AGMS for approval.

3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2026.

Explanation:

Pursuant to Article 13 paragraph (1) of Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities, the AGMS shall appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2026 financial year, taking into account the recommendation of the Company's Board of Commissioners.

4. Determination of the salaries or honoraria and other benefits for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2026.

Explanation:

Pursuant to Article 96 paragraph (1) in conjunction with Article 113 of the Company Law, the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be determined by the AGMS.

Under this agenda, the Company will propose to the AGMS to:

- a. Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum total amount of salaries, allowances, and/or other remuneration payable to all members of the Board of Directors for the 2026 financial year; and
- b. Determine the amount of salaries, allowances, and/or other remuneration payable to the members of the Board of Commissioners for the 2026 financial year and grant authority to the President Commissioner of the Company to allocate such honorarium among the members of the Board of Commissioners.

5. Report on the Realization of the Utilization of Proceeds from the Conversion of Series I Warrants.

Explanation:

This agenda item is proposed in accordance with Article 13 paragraphs (1) and (3) of OJK Regulation No. 40 of 2025 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Jenis Perseroan dari Fasilitas PMA (Penanaman Modal Asing) menjadi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Penjelasan:

Perubahan jenis Perseroan tersebut dilakukan untuk menyelaraskan data jenis Perseroan yang tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan data yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS), Sehubungan dengan telah terjadinya perubahan pengendali Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 05 Juni 2026.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://futura-energi.com/governance/>
4. Perseroan mengadakan Rapat berdasarkan ketentuan peraturan yang ditetapkan dimana pemegang saham atau kuasanya dapat memilih salah satu mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik*); atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas dan/atau aplikasi yang disediakan oleh KSEI

Catatan:

*) Terkait dengan terbatasnya kuota tempat RUPS, maka bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik dapat terlebih dahulu mendaftarkan dirinya pada link: <https://bit.ly/4vupFTx>

5. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Ficomindo Buana Registrar melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://futura-energi.com/governance/>
 - c. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
 - d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

B. Agenda of the Extraordinary GMS

1. Approval of the change in the Company's investment status from Foreign Investment (PMA) to Domestic Investment (PMDN).

Explanation:

The change in the Company's classification is intended to align the Company's classification data recorded in the Legal Administration System (AHU) with the data recorded in the Online Single Submission (OSS) system, following the change in control of the Company.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders. This announcement shall be considered as the official invitation.
2. Shareholders entitled to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholders Register and/or shareholders whose shares are held in the securities sub-account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on June 05, 2026.
3. Meeting materials related to the Agenda will be available on the Company's website at: <https://futura-energi.com/governance/>
4. The Company convenes the Meeting in accordance with the applicable regulations, whereby shareholders or their proxies may choose one of the following mechanisms:
 - a. Attend the Meeting physically); or*
 - b. Attend the Meeting electronically through the facilities and/or applications provided by KSEI.

Note:

*) Due to the limited seating capacity for the General Meeting of Shareholders (GMS), shareholders who wish to attend the Meeting physically are requested to register in advance through the following link: <https://bit.ly/4vupFTx>

5. The Company facilitates the conduct of the Meeting as follows:
 - a. The Company advises Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI and are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney to an appointed representative of the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, via the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/> as the mechanism for electronic proxy submission.
 - b. In the event that Shareholders wish to attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, they may download the proxy form from the Company's website at: <https://futura-energi.com/governance/>.
 - c. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees are not allowed to act as proxies for Shareholders at this Meeting.
 - d. Shareholders of their legal proxies, proxies attending the Meeting are required to submit a copy of their Identift Card (KTP) or other valid identification to the Meeting Officer prior to entering the Meeting room. Shareholders who are legal entities must bring a copy of their Articles of Association and its amendments, including the lates composition of management.
6. A Notary, assisted by the Company's Securities Administration Bureau, will verify and count votes on each agenda item during the Meeting, including those cast by Shareholders through eASY.KSEI.

To ensure an orderly Meeting, Shareholders or their valid proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.